

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat dan itu menjadi isu yang sangat populer dan mencemaskan bagi negara-negara di dunia. Di Indonesia hal ini menjadi masalah besar dibandingkan negara lain, pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial, terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk dalam sumber daya manusia yang dibarengi besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol.

Fenomena tersebut menjadi perhatian Indonesia sebagai salah satu negara terbanyak keempat didunia setelah negara Cina, India dan Amerika Serikat. Pada pendataan penduduk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa per 31 Desember 2022. Dari jumlah itu, mayoritas penduduk Indonesia berusia muda.

Seiring dinamika perkembangan jumlah penduduk serta tuntutan tertib administrasi di banyak lini pelayanan publik, maka pelayanan dokumen kependudukan menjadi isu penting. Terus meningkatnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu, terutama di wilayah perkotaan, menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap pelayanan pembuatan dokumen kependudukan. Peningkatan permintaan juga didukung oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap keuntungan dari arsip kependudukan, misalnya, (1) memberikan kejelasan

kepribadian dan status bagi penduduk (perorangan dan kelompok); (2) memberikan kepastian yang sah; (3) memberikan jaminan hukum dan pelipurlara bagi pemilikinya; lebih jauh lagi (4) memberikan keuntungan bagi motivasi peraturan dan administrasi publik lainnya.

**Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada Pasal 7 ayat (1)** menyebutkan bahwa “Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi salah satunya pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.” Jelaslah bahwa kewenangan operasional pelayanan catatan kependudukan ada di tangan pemerintah kabupaten/kota yang selanjutnya membentuk lembaga tersendiri dengan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan untuk mempercepat transformasi digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional, melalui Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembayaran digital (*digital payment*), dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan publik yang berorientasi kepada pengguna. Presiden mengharapkan Identitas Digital sudah bisa digunakan sebagai kunci akses untuk mendapatkan pelayanan pemerintah melalui layanan SPBE prioritas pada bulan Juni 2024. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat **Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional**. Mempercepat upaya tersebut, Kemendagri bersama Kemenkominfo, Kemen-PAN RB, Perum Peruri serta

kementerian/lembaga terkait terus membangun kolaborasi untuk mempercepat realisasi arahan Presiden.

IKD sebagai Identitas Digital Nasional, Identitas digital adalah alat bagi seseorang untuk membuktikan identitasnya secara online ketika mengakses layanan pemerintah dan swasta. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemendagri telah membangun aplikasi identitas digital melalui gawai (*smartphone*), yaitu Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

IKD diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi masyarakat terhadap layanan pemerintah maupun swasta. Pertama, IKD dapat memvisualisasikan KTP secara digital (menjadi "KTP Digital") agar tidak diperlukan lagi fotocopy KTP.

Kedua, IKD dapat berperan sebagai *Single Sign On* (SSO) bagi seseorang untuk memverifikasi identitas mereka secara online, menjadi kunci untuk mengakses layanan secara online, serta sebagai mekanisme untuk memberikan persetujuan pemanfaatan data (*consent*). Itu artinya tidak diperlukan lagi foto selfie sambil memegang KTP untuk mendaftar dan mendapatkan sebuah layanan secara online.

Ketiga, Aplikasi IKD juga dapat berperan sebagai *Digital Wallet* yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya.

Saat ini, IKD diatur dalam **Permendagri Nomor 72 Tahun 2022** tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu

Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Sejak IKD diluncurkan pada tahun 2022 hingga saat ini (10 Januari 2024), lebih dari 7.316.449 jiwa telah memiliki Identitas Digital. Saat ini Bank seperti BNI, Bank Jatim, BPR Urban Bali dan BPR Danagung Ramulti sudah menggunakan IKD untuk proses pembukaan rekening secara lebih cepat dan aman. Selain itu, di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat melakukan pelayanan adminduk seperti melaporkan kelahiran anak, melaporkan kematian, permohonan surat keterangan pindah, pisah atau pecah Kartu Keluarga, dan lainnya.

Ke depan, pengayaan fitur akan terus dilakukan untuk meningkatkan user experience dan kemudahan pengguna dalam melakukan aktivasi IKD tanpa harus datang ke kantor Dinas Dukcapil.

Saat ini, pemerintah Indonesia gencar melakukan percepatan pengembangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Menyadari pentingnya pengembangan SPBE, Ditjen Dukcapil berkolaborasi bersama seluruh institusi terkait. Secara spesifik, Ditjen Dukcapil memiliki peran penting dalam penyediaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan menjadi basis dalam proses pertukaran data (*data exchange*), terutama dalam memastikan keamanan dan keandalan data kependudukan.

Dengan demikian, Ditjen Dukcapil bekerja bersama dengan KemenPAN-RB dan Kementerian Kominfo untuk memastikan IKD siap mendukung aplikasi SPBE prioritas pada bulan Juni 2024. Ditjen Dukcapil juga secara intensif berdiskusi

dengan Perum Peruri sebagai institusi Govtech/INA Digital yang ditugaskan untuk mengelola integrasi aplikasi SPBE prioritas, seperti portal nasional pelayanan publik.

Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan tentang keberhasilan apakah tujuan akan tercapai atau tidak, jika hasil kegiatan mendekati tujuan, itu berarti efektivitas yang makin tinggi. Efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan yang diinginkan melalui berbagai tindakan yang dilakukan oleh instansi. Efisiensi adalah nilai suatu operasi yang menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan, atau setidaknya operasi itu berjalan sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan (Siagian 2008).

Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ditemukan masalah yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Dalam hal ini kurangnya sosialisasi secara merata mengenai Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak paham akan manfaat dari program tersebut.

Proses migrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik ke Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital di Kabupaten Bandung masih sangat rendah. Sarana dan prasarana yang terbatas jadi salah satu kendalanya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Yudi Abdurahman mengatakan, sejauh ini baru cakupan KTP digital baru sekira 2 persen dari jumlah pemilik KTP elektronik. "Masih sangat rendah, kurang lebih ada 2 persen lah yang sudah terekam. Jadi artinya PR (Pekerjaan Rumah) kami memang luar biasa, (migrasi KTP digital) ini harus dengan kerja keras," kata Yudi di Soreang, Selasa, 23 Januari 2023.

Dia mengatakan, ada sejumlah kendala yang menyebabkan migrasi KTP fisik ke KTP digital berjalan lambat di Kabupaten Bandung. Termasuk di antaranya ialah pemahaman masyarakat yang masih rendah. "Salah satunya mungkin pemahaman, sosialisasi kami juga masih sangat terbatas. Yang kedua, sarana prasarana yang dimiliki oleh masyarakat, termasuk smartphone, juga masih sangat terbatas," kata Yudi. Kendala sarana prasarana itu, terang dia, juga termasuk persoalan jaringan internet yang masih belum merata. Di beberapa wilayah jaringan internet belum lancar, bahkan masih ada area blank spot.

Meski begitu, Disdukcapil memasang target tinggi dalam proses migrasi ke KTP digital di Kabupaten Bandung. Yudi menyatakan, sebanyak 600.000 masyarakat ditargetkan menggunakan IKD pada tahun ini. Guna mengejar target tersebut, dia menyebutkan bahwa Disdukcapil berupaya mengencarkan sosialisasi dan edukasi. Di antaranya dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia

(PWI) Kabupaten Bandung. Selain merupakan program nasional, menurut dia, penggunaan IKD membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Peralnya, masyarakat tidak perlu repot lagi membawa KTP, karena ada identitas kependudukan digital. "Dengan IKD ini kan ada fitur-fitur yang memudahkan, misalnya tidak perlu fotokopi KTP fisik. Cukup dengan membaca QR Code yang ada di IKD, itu sudah bisa melihat identitas kependudukan," katanya. Yudi juga berharap agar pemanfaatan IKD dalam transaksi perbankan bisa semakin masif, sehingga bisa turut mempercepat sosialisasinya. Demikian pula dengan integrasi IKD dengan pelayanan masyarakat lainnya. "Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan beberapa surat edaran yang ditujukan ke perbankan, Otoritas Jasa Keuangan juga, agar mempermudah apabila masyarakat misalnya jadi nasabah bank (pakai IKD)," katanya. (Husodo,23 januari,2024)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam lingkup Administrasi Publik, dengan judul “ **Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung** “.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ini difokuskan pada Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Hal ini dipilih peneliti, supaya pelaksanaan program IKD pada KTP Digital ini

dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Dengan demikian akan terjadinya penerapan program IKD pada KTP Digital dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung kepada masyarakat akan menjadi lebih optimal.

Fokus penelitian dibatasi pada penguatan analisis efektivitas program untuk menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, peneliti menggunakan dimensi **Edy Sutrisno (2018:125-126)**

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam pembahasan yang diajukan sebagai berikut :

“ Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung “.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, berikut tujuan pembahasan yang diusulkan ialah untuk menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.



### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam keperluan teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan juga dapat berguna untuk kepentingan yang sifatnya praktis dan subjektif.

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan kajian Ilmu Administrasi Publik. Selain itu dapat memperluas pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman dalam mengimplementasikan teori – teori yang diperoleh peneliti selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Pasundan. Tidak lupa peneliti berharap dapat memberikan gambaran dan informasi kepada pembaca khususnya Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat, serta sebagai bahan evaluasi terhadap persoalan – persoalan yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Sehingga dalam penerapan pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital pada KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung akan menjadi efektif, efisien, dan optimal.